

BADAN- METEOROLOGI – KLIMATOLOGI - GEOFISIKA

2024

PERPRES RI. NO.12, LN.25, 17 HLM.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,  
DAN GEOFISIKA

- ABSTRAK
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan.
  - Dasar Hukum Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; dan UU No. 31 Tahun 2009.
  - Peraturan Presiden ini terdiri dari 9 Bab, antara lain:
    - Bab I : KETENTUAN UMUM
    - Bab II : KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
    - Bab III : ORGANISASI
    - Bab IV : TATA KERJA
    - Bab V : JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
    - Bab VI : RINCIAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
    - Bab VII : PENDANAAN
    - Bab VIII : KETENTUAN PERALIHAN
    - Bab IX : KETENTUAN PENUTUP
- CATATAN
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.
  - Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 26 Januari 2024.